

ANALISIS WANPRESTASI PROMOTOR KONSER DAY6 DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Fayruz Khalisa Fatin¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail: 12410631010123@student.unsika.ac.id

Abstract

Indonesia is one of the countries that often holds music concerts. One example of a music concert that is popular among teenagers today is the Korean pop music (K-pop) concert. However, in its implementation, it is not uncommon for a concert to cause legal problems, one of which is the breach of contract by the concert promoter that harms consumers. This article aims to analyze Mecimapro's responsibility as the promoter of the DAY6 concert in civil law for the losses suffered by consumers due to the concert promoter's failure to fulfill its obligations. The research method used is normative juridical with a legislative approach and literature study. The results of the analysis show that the agreement between the promoter and consumers through the purchase of tickets is an agreement based on mutual consent, as stipulated in the Civil Code. If the promoter fails to fulfill their obligations, they can be considered in breach of contract and are obliged to provide compensation to consumers. In addition, Consumer Protection Law Number 8 of 1999 also serves as the legal basis for consumers to claim compensation. Thus, the concert promoter Mecimapro, as a business entity, is civilly liable to provide compensation and fulfill the rights of consumers who have been harmed.

Keywords: *Consumer Protection Law, Civil Law, Promoter Default, Concert.*

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengadakan konser music, salah satu contoh konser musik yang digemari remaja saat ini yaitu konser musik pop Korea (*K-pop*). Namun dalam penyelenggaraannya tidak jarang suatu konser menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya yaitu wanprestasi promotor konser yang merugikan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Mecimapro sebagai promotor konser DAY6 dalam hukum perdata terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak terpenuhinya kewajiban promotor konser. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara promotor dan konsumen melalui pembelian tiket merupakan perjanjian yang dibangun atas dasar kesepakatan, seperti yang diatur dalam KUHP Perdata. Jika promotor tidak memenuhi kewajiban, dapat dianggap melakukan wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga menjadi dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Dengan demikian promotor konser Mecimapro sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara perdata untuk memberikan ganti rugi dan memenuhi hak-hak konsumen yang terganggu.

Kata Kunci: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata, Wanprestasi, Konser.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini banyak terjadi pertukaran informasi dan budaya internasional yang masuk ke dalam Indonesia. Salah satu budaya yang sering digemari remaja saat ini yaitu *Korean Wave* terutama di bidang musik yang biasa disebut *Korean Pop* atau *K-pop*. Antusiasme yang tinggi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh para agensi *K-pop* untuk menyelenggarakan berbagai acara musik seperti konser dalam jumlah yang besar, sehingga para agensi tersebut sering kali bekerja sama dengan promotor yang ada di Indonesia untuk memudahkan jalannya konser serta dapat dengan mudah mencakup pasar Indonesia secara luas. Namun, dalam penyelenggaraannya tidak jarang konser tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum akibat adanya ketidaksesuaian antara janji yang diberikan oleh promotor dengan realisasi penyelenggaraan konser.

Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini menjadi perhatian yaitu konser DAY6 "*Forever Young*" di Jakarta yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro. Dalam kasus konser DAY6 ini, banyak penonton yang mengeluhkan adanya wanprestasi di mana promotor Mecimapro melakukan pemindahan *venue* secara mendadak dari yang awalnya diadakan di Jakarta International Stadium (JIS) ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) tanpa pemberitahuan yang cukup, sehingga mengakibatkan kekecewaan penggemar dan tidak sedikit pula yang memilih mengajukan pengembalian dana¹. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum promotor Mecimapro terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Dalam perspektif hukum perdata, dengan adanya pembelian tiket konser maka terjadi sebuah kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara konser, yang mana konsumen sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar tiket konser, sedangkan penyelenggara

¹ Sabilla Salsabilla, "Kemendag Panggil Mecima Pro soal Konser DAY6: Aspek Penting Izin Promotor Musik di Indonesia?" Prolegal.id. 14 Mei 2025, diakses pada 20 September 2025, <https://prolegal.id/kemendag-panggil-mecima-pro-soal-konser-day6-aspek-penting-izin-promotor-musik-di-indonesia/>

wajib mengadakan konser sesuai dengan janji yang sudah disepakati. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tidak tepat, maka penyelenggara dianggap melakukan wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHP Perdata². Permasalahan ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjadi dasar hukum bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, atau pengembalian dana tiket konser³.

Dalam pembuatan artikel ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa tetapi secara substansial berbeda sebagai bahan perbandingan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana orisinalitas dari artikel ini, antara lain yaitu penelitian yang ditulis oleh Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti, dkk., (2023) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang *Membership* atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser”⁴. Fokus penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi konsumen pemegang *Membership* atas wanprestasi promotor penyelenggara konser, sedangkan artikel ini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atas wanprestasi yang dilakukan oleh promotor konser DAY6 bukan hanya konsumen pemegang *Membership* saja. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Safira Destriani Fadillah & Arief Suryono, (2025) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen akibat Wanprestasi yang Dilakukan Promotor dalam Proses Pengembalian Dana dari Pembatalan Konser”⁵. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana promotor dibebani tanggung jawab pengembalian dana setelah terjadinya pembatalan konser, sedangkan artikel ini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atas wanprestasi promotor yang mengakibatkan

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang *Membership* atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser,” Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 4, No. 2, (2023): 153.

⁵ Safira Destriani Fadillah dan Arief Suryono, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi yang Dilakukan Promotor dalam Proses Pengembalian Dana dari Pembatalan Konser,” Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 11, (2025):1.

konsumen memilih mengajukan pengembalian dana tiket konser namun konser tetap berjalan.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk artikel yang berjudul “Analisis Wanprestasi Promotor Konser DAY6 dan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata”. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan promotor konser DAY6 serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kasus promotor konser DAY6 yang gagal memenuhi kewajibannya?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Mecimapro sebagai promotor konser terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak terpenuhinya kewajiban promotor konser dan menjadi pendorong pemerintah atau lembaga terkait untuk lebih aktif mengawasi dan menindak promotor yang merugikan konsumen, serta mengembangkan regulasi dan sertifikasi untuk menjamin hak konsumen yang lebih terlindungi di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena data utama yang digunakan merupakan data sekunder, dan menggunakan pendekatan: *statute approach* untuk mengkaji kasus wanprestasi yang dilakukan oleh promotor konser DAY6, serta *conceptual approach* untuk mengkaji secara teoritis dasar-dasar hukum yang relevan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh promotor konser DAY6. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya yang dianggap relevan dengan kasus tersebut, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kronologi Sengketa Konser DAY6

Konser DAY6 “*Forever Young*” di Jakarta merupakan salah satu dari rangkaian *3rd world tour* yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro, dan konser tersebut pada awalnya akan diadakan di Jakarta International Stadium (JIS). Namun, pada 21 Maret 2025, Mecimapro sebagai promotor secara mendadak memindahkan *venue* konser ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) dan keputusan tersebut memicu kebingungan serta protes dari para penggemar yang telah membeli tiket sesuai dengan *venue* sebelumnya yaitu JIS⁶.

Selain itu, terjadi permasalahan lain yaitu mengenai nomor antrean dan nomor tempat duduk (*queue & seat number*). Nomor antrean merupakan hal penting untuk diketahui para penonton agar antrean tetap terjaga dan tidak kebingungan saat memasuki *venue* konser. Pada H-2 menjelang konser, Tiket.com sebagai vendor *ticketing* menyampaikan permintaan maaf karena hingga H-2 konser belum ada kejelasan mengenai nomor antrean dan berjanji akan melakukan pengembalian dana secara penuh bagi para penonton yang membeli tiket melalui mereka. Mecimapro sebagai promotor konser merespons permasalahan tersebut dengan memberikan 3 pilihan, antara lain yaitu:

- 1) Bagi penonton yang belum mengajukan pengembalian dana dapat mengisi formulir kepada Mecimapro lalu akan dikirimkan nomor antrean melalui email.
- 2) Bagi penonton yang sudah terlanjur memilih pengembalian dana, diberikan pilihan lain yaitu dapat membeli ulang tiket melalui web Mecima.com.
- 3) Bagi penonton yang sudah terlanjur memilih pengembalian dana, juga dapat membeli tiket secara langsung di *venue* konser.

⁶ Salsabilla, *loc. cit.*

Namun, respons yang diberikan oleh promotor tersebut dianggap tidak memberikan penyelesaian masalah yang sesuai dengan keinginan penonton, yang mana penonton meminta untuk diadakan pilihan pembatalan dana tiket secara penuh seperti yang dilakukan oleh Tiket.com agar dilakukan juga pada pembelian tiket di web Mecima.com. Sehingga Mecimapro sebagai promotor pun akhirnya memberikan pilihan pengembalian dana tiket konser.

Permasalahan ini tidak berhenti disini, pada saat hari konser terdapat berbagai kejadian, seperti tenda *holding area* mengalami kebocoran saat hujan yang mengakibatkan para penonton merasa tidak nyaman, pembagian snack yang sudah kadaluwarsa, tenda untuk melindungi alat musik yang akan digunakan terlalu kecil yang mana dapat terjadi konsleting hingga membahayakan artisnya, dan adanya keterlambatan lebih dari satu jam dengan tanpa pemberitahuan secara jelas kepada penonton. Hal ini menyebabkan kekecewaan penonton semakin meningkat.

Jika konser dipindahkan, ditunda secara sepihak, atau kualitas layanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut hak mereka dengan melakukan pengembalian dana. Hal ini berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan⁷. Maka berdasarkan pasal tersebut, promotor perlu memenuhi tanggung jawab untuk memberikan pengembalian dana kepada konsumen.

Namun, hingga artikel ini dibuat masih banyak konsumen yang belum menerima pengembalian dana tiket konser sejak promotor memberikan opsi pengembalian dana tiket konser yaitu April 2025. Terdapat sekitar 1.102 konsumen atas pembelian sebanyak 1.739 tiket

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

yang belum menerima pengembalian dana tiket konser, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 4.702.050.000,00⁸.

3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa

Para konsumen yang merasa dirugikan dalam kasus ini yang diwakili oleh My Day Berserikat bersama dengan kuasa hukum telah menempuh upaya hukum non litigasi dengan melakukan audiensi pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyampaikan kronologi, dan meminta Kemendag untuk ikut mengawal penyelesaian kasus ini. Kemendag melalui Jenderal Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) membantu mediasi antara pihak promotor Mecimapro dan konsumen yang merasa dirugikan⁹. Dalam proses mediasi tersebut, pihak promotor berjanji untuk mengembalikan dana tiket konser dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu Juni 2025. Namun, promotor Mecimapro secara mendadak mengirimkan email kepada konsumen yang belum menerima pengembalian dana dengan memberikan 2 opsi, yaitu:

- 1) Pengembalian dana dalam bentuk *voucher* dari loket.com.
- 2) Pengembalian dana dalam bentuk uang, yang masih dalam penanganan dan verifikasi data, dengan estimasi waktu penyelesaian hingga tanggal 14 September 2025.

Hal ini dianggap sangat merugikan konsumen, karena jika konsumen tidak membalas email yang diberikan, maka konsumen dianggap setuju secara otomatis dengan opsi pertama. Konsumen secara tegas menolak pengembalian dana dalam bentuk selain uang, karena hal ini termasuk dalam bentuk perlindungan atas hak konsumen.

⁸ Aulia Damayanti, "Mendag Sebut Masalah Refund Tiket Day6 Macet Dibawa ke Jalur Hukum," Finance.detik.com, 12 September 2025, diakses pada 20 September 2025, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8109012/mendag-sebut-masalah-refund-tiket-day6-macet-dibawa-ke-jalur-hukum>.

⁹ *Ibid.*

Pada tanggal 26 Juni 2025, pihak konsumen menyampaikan syarat dan ketentuan mediasi kepada Kemendag untuk disampaikan ke pihak promotor Mecimapro. Salah satu syarat yang diberikan yaitu pengembalian dana dapat dilakukan paling lambat pada 18 Juli 2025 dan dalam bentuk uang, lalu pihak promotor Mecimapro pun menyetujui hal tersebut.

Namun, promotor Mecimapro hingga batas akhir pengembalian dana tidak juga memenuhi kesepakatan yang ada. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami oleh konsumen¹⁰. Kegagalan promotor Mecimapro untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan pengembalian dana ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu menurut pasal 1238, pasal 1239, dan pasal 1365 KUHPP Perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan.

Akibat adanya wanprestasi yang secara terus menerus dilakukan oleh pihak promotor Mecimapro dan mediasi sudah tidak dapat dilakukan kembali, konsumen melanjutkan upaya hukum litigasi dengan melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk menuntut pemenuhan hak secara hukum, dan kasus ini sudah diproses oleh Polda Metro berdasarkan keterangan dari Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan pada tanggal 12 September 2025¹¹.

Proses hukum antara konsumen dengan promotor Mecimapro hingga kini masih berlanjut. Promotor Mecimapro belum memberikan informasi terbaru mengenai pengembalian dana tiket konser, dan para

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

¹¹ Damayanti, loc. cit.

konsumen terus menuntut hak mereka dengan menyebar luaskan kasus ini melalui media sosial.

3.3. Analisis Wanprestasi dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan KUHP Perdata Pasal 1243, wanprestasi adalah ganti rugi yang timbul akibat debitur lalai dalam pemenuhan prestasinya¹². Menurut Subekti dalam hukum perjanjian, terdapat empat unsur utama wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak melakukan tugas yang sudah dijanjikan atau tidak memenuhi janji yang disepakati.
- 2) Melakukan tugas yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan.
- 3) Melakukan tugas yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat¹³.

Berdasarkan unsur-unsur wanprestasi di atas, promotor konser Mecimapro dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena memenuhi unsur yang kedua. Promotor Mecimapro telah melakukan tugas yang dijanjikan kepada konsumen yaitu melaksanakan konser, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal, yang mana seharusnya konser dilaksanakan di GBK tetapi dipindahkan ke JIS dan membuat konsumen merasa dirugikan¹⁴. Lalu, promotor Mecimapro juga telah memenuhi unsur yang ketiga, yaitu terlambat dalam melaksanakan ganti rugi kepada konsumen yang seharusnya ganti rugi dilakukan Juni 2025 tetapi hingga September 2025 para konsumen belum juga mendapatkan pengembalian dana.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

¹³ "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya," Hukumonline.com, 21 November 2025, diakses pada 23 November 2025.

¹⁴ Salsabilla, loc. cit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu mengenai hak konsumen¹⁵, promotor Mecimapro gagal dalam memenuhi beberapa hak konsumen, salah satunya yaitu pada Pasal 4 huruf c yang mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur¹⁶. Sedangkan dalam sengketa wanprestasi ini, promotor tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tempat pelaksanaan konser, sehingga membuat konsumen merasa dirugikan dan menuntut pihak promotor.

Selain itu, promotor juga telah melanggar Pasal 4 huruf h tentang hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi bila barang tidak sesuai dengan perjanjian¹⁷. Dalam sengketa ini, pada awalnya promotor Mecimapro menolak untuk melakukan ganti rugi berupa pengembalian dana dan hingga September 2025 sekitar 1.102 konsumen belum mendapatkan pengembalian dana dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.702.050.000,00¹⁸.

3.4. Perbandingan dengan Sengketa Lain

Sebelumnya sudah ada artikel yang membahas sengketa serupa mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh promotor konser, salah satunya yaitu artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang *Membership* atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser” oleh Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti, dkk. (2023) yang mengkaji wanprestasi Mecimapro terhadap pemegang *Membership* dalam menyelenggarakan konser. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa promotor lalai dalam pemenuhan janji yang diberikan kepada konsumen, seperti tidak adanya perbedaan antara pemegang *Membership* dengan konsumen biasa dan ketidak teraturan layanan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf h.

¹⁸ Damayanti, loc. cit.

penukaran tiket, sehingga menimbulkan konsumen pemegang *Membership* merasa rugi karena telah membayar keanggotaan di Mecimapro¹⁹.

Hal ini menunjukkan adanya pola yang sama dalam sengketa konser DAY6, yaitu promotor tidak memberikan fasilitas dan pelayanan sesuai yang seharusnya. Jika dalam sengketa yang dikaji oleh Trisnamurti, dkk. (2023) wanprestasi terjadi karena promotor tidak memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan dalam kontrak, sedangkan dalam sengketa konser DAY6 wanprestasi terjadi karena pelaksanaan konser yang berbeda dari informasi awal, serta penundaan dimulainya acara. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa masalah wanprestasi oleh promotor bukan hanya sekadar kejadian singkat, melainkan pola yang terus terjadi, baik dalam hubungan kontraktual *Membership* maupun dalam pembelian tiket konser. Pola tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan konsumen serta pelaksanaan hukum perdata terhadap promotor agar menghindari kerugian konsumen terulang kembali.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh promotor Mecimapro dalam menyelenggarakan konser DAY6 "*Forever Young in Jakarta*" menunjukkan bahwa promotor Mecimapro gagal memenuhi kewajibannya terhadap para penonton konser. Masalah yang terjadi meliputi pemindahan tempat konser yang mendadak, keterlambatan penukaran tiket, antean yang tidak teratur, dan konser ditunda telah menimbulkan dampak negatif seperti kerugian dan ketidak nyamanan bagi penonton yang telah memenuhi kewajibannya sebagai konsumen.

¹⁹ Trisnamurti, dkk., hlm. 154-155.

Berdasarkan hukum perdata, perbuatan promotor Mecimapro tersebut termasuk dalam wanprestasi, sesuai Pasal 1243 KUHP Perdata, karena promotor Mecimapro tidak melaksanakan tugas sesuai kesepakatan dan waktu yang ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan ini juga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta informasi yang jelas dan benar tentang layanan yang diberikan. Sengketa ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara konser masih kurang efektif, sehingga mengurangi perlindungan terhadap konsumen di bidang hiburan.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat penulis ajukan terkait sengketa wanprestasi tersebut, di antaranya:

- 1) Bagi Promotor Mecimapro: perlu meningkatkan profesionalitas dan transparansi dalam menyelenggarakan konser, serta perlu memberikan pengembalian dana yang adil atas keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam menyelenggarakan konser.
- 2) Bagi Pemerintah dan Lembaga Pengawas: perlu meningkatkan *system* pengawasan dan penindakan yang tegas kepada promotor yang melakukan wanprestasi, dan perlu mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.
- 3) Bagi Konsumen: perlu lebih kritis dan memahami hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak ada keraguan dalam menuntut apabila konsumen mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh promotor.

DAFTAR PUSTAKA

- “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya.” Hukumonline.com, 21 November 2025. <https://share.google/YQil1s2Gvt7XrJigE>. Diakses pada 23 November 2025.
- Damayanti, A. (12 September 2025). *Mendag Sebut Masalah Refund Tiket Day6 Macet Dibawa ke Jalur Hukum*. Finance.detik.com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8109012/mendag-sebut-masalah-refund-tiket-day6-macet-dibawa-ke-jalur-hukum>. Diakses pada 20 September 2025.
- Fadillah, S. D. & Suryono, A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi yang Dilakukan Promotor dalam Proses Pengembalian Dana dari Pembatalan Konser*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, (11), 4-5.
- Haryani, E. & Neltje. J. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, (2), 1166-1168.
- Hisarma, S. M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 12, (05), 270-271.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238, 1239, dan 1365.
- Salsabilla, S. (14 Mei 2025). *Kemendag Panggil Mecima Pro soal Konser DAY6: Aspek Penting Izin Promotor Musik di Indonesia*. Prolegal.id. <https://prolegal.id/kemendag-panggil-mecima-pro-soal-konser-day6-aspek-penting-izin-promotor-musik-di-indonesia/>. Diakses pada 20 September 2025.
- Trisnamurti, D. A. N. dkk. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, (2), 155-157.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.